



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII**

Jalan Slamet Riyadi Nomor 1 Surakarta, Surakarta Telepon (0271) 651412  
Faksimile (0271) 661870 Laman [www.cabdinwil7.com](http://www.cabdinwil7.com)  
Surat Elektronik [cabdisdikwil7@gmail.com](mailto:cabdisdikwil7@gmail.com)

Surakarta, 21 Februari 2025

Nomor : 400.3/475  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Surat Pengantar Permohonan Pengganti Izin  
Pendirian SMA Gajah Mada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi  
Jawa Tengah  
di  
Jalan Mgr. Soegiyopranoto Nomor 1 Semarang

Berdasarkan Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam (Y.P.I) Nurul Harja Ronggowarsito Surakarta nomor : 080/YPI.NH.RW/II2025 Tanggal 18 Februari 2025, hal Permohonan Pengganti izin Pendirian SMA Gajah Mada, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/02070 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pengganti dan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah, dengan data Satuan Pendidikan :

Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam (Y.P.I) Nurul Harja Ronggowarsito Surakarta  
No. SK Yayasan : 02  
Tanggal SK : 13 Oktober 2020  
Nomor SK Kemkumham : AHU-0019522.AH.01.04 Tahun 2020  
Tanggal SK Kemkumham : 21 Oktober 2020  
Nama Satuan Pendidikan : SMA Gajah Mada  
NPSN : 20310496  
Alamat Satuan Pendidikan : Sumbulan Lor, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo  
Nomor Izin Pendirian SMA : 1359/103/I.82  
Tanggal, Bulan, Tahun : 01 September 1982  
Instansi Penerbit SK Pendirian : Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

3. Terlampir persyaratan Penggantian izin Pendirian Satuan Pendidikan :
  - a. Surat Permohonan penggantian izin pendirian Satuan Pendidikan bermaterai Rp.10.000;
  - b. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;
  - c. Pakta integritas dari pemohon bermaterai Rp. 10.000;
  - d. Sertifikat Akreditasi Sekolah terakhir yang masih berlaku;
  - e. Laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Data dari Website <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/> format file pdf.

Demikian surat pengantar kami sampaikan dan digunakan sesuai ketentuan yang ada.

Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SURATNO, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671021 199103 1 005

TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



**Yayasan Pendidikan Islam (Y.P.I)**  
**“NURUL HARJA RONGGOWARSITO”**  
**Surakarta**

(Akte Notaris AIIIU-0019522.AH.01.04.Tahun 2020)  
Menganah : SMK Cokroaminoto, dan SMA Gajah Mada Kartasura  
Alamat Sekeretariat : Menuran Kel. Menuran, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo

Sukoharjo, 18 Februari 2025

Nomor : 080 / YPI.NH.RW / II / 2025  
Lampiran : 5 ( Lima )  
Hal : Permohonan Pengganti Izin Pendirian SMA Gajah Mada

Kepada,

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Terpadu  
(DMPTSP) Provinsi Jawa Tengah  
di  
TEMPAT

Bahwa dalam rangka pemenuhan DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data pendidikan , Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/02070 tetang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pengganti dan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah, dengan data Satuan Pendidikan :

Nama Penyelenggara	: YPI Nurul Harjo Ronggowarsito Surakarta
No. SK Yayasan	: 02
Tanggal SK	: 13 Oktober 2020
Nomor SK Kemkumham	: AHU – 0019522.AH.01.04 Tahun 2020
Tanggal SK Kemkumham	: 21 Oktober 2020
Nama Satuan Pendidikan	: SMA Gajah Mada
NPSN	: 20310496
Alamat Satuan Pendidikan	: Sumbulan Lor, Makamahaji Kartasura Sukoharjo
Nomor Izin Pendirian SMA	: 1359 / 103 / 1.82
Tanggal, Bulan, Tahun	: 01 September 1982
Institusi Penerbit SK Izin Pendirian	: Dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah

3. Terlampir persyaratan Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan:
  - a. Surat Permohonan pengganti izin pendirian Satuan Pendidikan bermaterai Rp. 10.000;
  - b. Surat pengantar dari cabang Dinas Pendidikan;
  - c. Pakta integritas dari pemohon bermaterai Rp. 10.000;
  - d. Sertifikat Akreditasi Sekolah terakhir yang masih berlaku yang masih berlaku;
  - e. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - f. Data refrensi kemendikbud.go.id pdf.

Demikian surat pengantar kami sampaikan dan mohon diakukan sesuai ketentuan yang ada.



Terbusan :

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,

**PAKTA INTEGRITAS**  
**PENGURUSAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL dan PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Siti Rodiyah, S.Pd.  
Jabatan dalam lembaga/ institusi : Ketua  
Nama lembaga/ institusi : Yayasan Pendidikan Islam (Y.P.I) Nurul Harja Ronggowarsito Surakarta  
Alamat : Krajan Rt. 02 Kel. Meruran (Jl. Dakaman), Kec. Baki, Sukoharjo

Adalah benar merupakan pribadi/ pimpinan dari pribadi/ lembaga/ institusi/ perusahaan tersebut diatas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/ lembaga/ institusi/ perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, saya menyatakan bersedia untuk:

- Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/ pejabat DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, segala bentuk pemberian/ gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;
- Tidak mempergunakan jasa perantara/ calo dalam hal pengurusan perizinan;
- Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
- Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/ benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
- Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi, lembaga/ institusi/ perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo  
Pada tanggal: 18 Februari 2025  
Saya yang membuat pernyataan,



Siti Rodiyah, S.Pd.



PROFESIONAL • TEPERCAYA • TERBUKA

**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
SEKOLAH / MADRASAH**

## **SERTIFIKAT AKREDITASI**

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Nomor: 1347/BAN-SM/SK/2021, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMAS GAJAH MADA KARTASURA  
NPSN : 20310496  
Alamat : SUMBULUN LOR RT.02/XIII, KABUPATEN SUKOHARJO,  
JAWA TENGAH

**Terakreditasi B (Baik) dengan Nilai 82**

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026  
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem  
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ.  
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik  
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Desember 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Dr. Toni Tohanudin, M.Sc.



**SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR KEHILANGAN**

Nomor : SKTLK/ 268 / II / 2025 / SPKT / POLRES SUKOHARJO/POLDA JAWA TENGAH

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini Rabu, 19 Februari 2025 Pukul 10.40 Wib, telah datang ke SPKT Seorang Laki - Laki / Perempuan berkebangsaan Indonesia mengaku bernama :

NAMA : SUPARWANTO  
NIK : 3311122112600001  
TEMPAT, TGL LAHIR : PURWODADI, 21 DESEMBER 1960  
AGAMA : ISLAM  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
PEKERJAAN : KARYAWAN SWASTA  
ALAMAT : GANTUNGAN, RT. 006/004, KEL MAKAMHAJI, KEC. KARTASURA, KAB. SUKOHARJO  
TELP / FAX / EMAIL : 082339806664

Telah melaporkan tentang kehilangan barang / surat berharga berupa:


—Sebuah Keterangan Pendirian Sekolah SMA Gajah Mada Kartasura, Yayasan Pendidikan Islam Nurul Harja Ronggowarsito. Nomor : 1359/I03/I.82 . yang Dikeluarkan Oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.—

—Diketahui hilang pada hari Lupa Tahun 2024 di wilayah Kab Sukoharjo. —

**KETERANGAN :**

- > STLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) ini bukan sebagai pengganti Surat / Dokumen yang hilang melainkan sebagai syarat untuk mengurus surat - surat yang baru ke Instansi yang berwenang.
- > STLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) ini berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan.
- > STLK (Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan) tidak berlaku apabila laporan / keterangan palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 242 ayat (1) KUHP (Barang siapa memberikan, membuat laporan atau keterangan palsu atau bohong diancam penjara paling lama tujuh tahun).

Pelapor

  
SUPARWANTO

Sukoharjo, 19 Februari 2025  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO

  
KA SPKT  
u.b.  
KANIT II SPKT  
IPUNG SISWANTO  
AIPDA/NRP 82090703

### SMAS GAJAH MADA KARTASURA

Kategori Satuan Pendidikan	Dokumen dan Persyaratan	Sarana dan Prasarana	Kontak	Profil
Nama	SMAS GAJAH MADA KARTASURA			
NPSN	20310408			
Alamat	SUMBULAN LON RT 02/XXI			
Desa/Kelurahan	MAKAMAJA			
Kecamatan/Kota (S.N)	KEC. KARTASURA			
Kab./Kota/Negara (S.N)	KAB. SUKOHARJO			
Provinsi/Luar Negeri (S.N)	PROV. JAWA TENGAH			
Status Sekolah	SWASTA			
Domisili Pendidikan	SMA			
Jenjang Pendidikan	DIKEMB			

Profil 0 Kemendikbud 2023

### SMAS GAJAH MADA KARTASURA

Kategori Satuan Pendidikan	Dokumen dan Persyaratan	Sarana dan Prasarana	Kontak	Profil
Kementerian Pembina	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi			
Manajemen	Yayasan YTI MURJIL HARJO RONGGOWARSITO			
NPSN	A00182			
No. SK. Pendidikan	13080.03/182			
Tanggal SK. Pendidikan	01-09-1982			
Nomor SK Operasional	445-51/01055			
Tanggal SK Operasional	15-09-2023			
File SK Operasional ( )	Lihat SK Operasional			
Tanggal Upload SK Op	24-08-2024 17:37:32			
Akreditasi				

Profil 0 Kemendikbud 2023



**Yayasan Pendidikan Islam (Y.P.I)**  
**“NURUL HARJA RONGGOWARSITO”**  
**Surakarta**

(Akte Notaris AIIU-0019522.AH.01.04.Tahun 2020)  
Mengasuh : SMK Cokroaminto, dan SMA Gajah Mada Kartasura  
Alamat Sekeretariat : Menuran Kel. Menuran, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo

Sukoharjo, 18 Februari 2025

Nomor : 081 / YPI.NH.RW / II / 2025  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Rekomendasi Pengganti Izin Pendirian SMA Gajah Mada

Kepada,

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Tengah  
di  
TEMPAT

Bahwa dalam rangka pemenuhan DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data pendidikan , Kebudayaan , Riset, dan Teknologi;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 420/02070 tetang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Pengganti dan Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah, dengan data Satuan Pendidikan :

Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam (Y.P.I) Nurul Harja Ronggowarsito Surakarta  
Nama Satuan Pendidikan : SMA Gajah Mada  
NPSN : 20310496  
Nomor Izin Pendirian SMA : 1359 / 103 / 1.82  
Tanggal, Bulan, Tahun : 01 September 1982  
Institusi Penerbit SK : Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Tengah  
Alamat Satuan Pendidikan : Sumbulan Lor No. 04 RT 02 / RW 13 Makamahaji, Kartasura, Sukoharjo

3. Terlampir persyaratan Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan :
  - a. Surat Permohonan penggantian izin pendirian Satuan Pendidikan bermaterai Rp. 10.000;
  - b. Surat pengantar dari cabang Dinas Pendidikan;
  - c. Pakta integritas dari pemohon bermaterai Rp. 10.000;
  - d. Sertifikat Akreditasi Sekolah terakhir yang masih berlaku;
  - e. Surat Laopran Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
  - f. Data refrensi.kemendikbud.go.id pdf;
  - a. Dokumen Pendukung yang diterbitkan oleh instansi berwenang atau lembaga yang berkekuatan hukum.

Demikian surat pengantar kami sampaikan dan di gunakan sesuai ketentuan yang ada.



Tembusan :  
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Telp. 285301.  
SEMARANG.  
GUN

Nomor : 1309/103/I.82

Semarang, 1-Sept.- 1982

Lamp. :

M a l : Persetujuan Sementara Pendirian  
Sekolah Swasta.

Kepada

Yth. Sdr. Pengurus Yayasan Pendidikan Islam  
Nurul Harja Ronggowarsito  
di Sumbulan Utara RT 18 Kl. Maksahaji  
Kartosuro di SUKOHARJO.

Dengan hormat,

Menjawab surat Saudara-No.26/YPI/NHR/K/I/1982 tgl. 21 Juni 1982  
perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara :  
Yayasan Pendidikan Islam Nurul Harja Ronggowarsito
  - 1.2. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara :  
Sumbulan Utara RT 18 Kel. Maksahaji, Kartosuro, Kab. Sukoharjo.
  - 1.3. Nama Sekolah : S M A Cahajh Mada
  - 1.4. Lokasi Sekolah : Kec. Kartosuro
    - 1.4.1. Alamat : Maksahaji, Kartosuro
    - 1.4.2. Kabupaten / ~~Kabupaten~~ : Sukoharjo
2. Sekolah tersebut-angka 1 diizinkan untuk membuka kelas I yang diselenggarakan pada-tahun ajaran 1982 / 1983.
3. Surat persetujuan pendirian Sekolah ini bersifat sementara dan berlaku sampai akhir tahun ajaran 1982/1983, sedang untuk selanjutnya akan di-terbitkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah Swasta setelah diadakan penilaian berdasar syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Demikian surat persetujuan ini agar dilaksanakan dan diindahkan se-  
baik-baiknya.-



Tembusan kepada Yth. :

1. Direktur Direktorat Sekolah Swasta/Ditjen PSM  
Dep P dan K Jakarta.
2. Kepala Bidang P M U Kanwil Dep P dan K Prop. Jateng.
3. Bupati/Walikota/Kab. KDH Tk. II. Sukoharjo.
4. Kepala Kantor Dep P dan K Kab./Kodya. Sukoharjo.
5. A r e i p.